



PUTUSAN
Nomor 1738 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASNAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 001, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **ILAPANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 003, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **BUSNI**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 002, Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **SERUDIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **HARPANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Baras Jiring, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **ROSLAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Lenny Rianie, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum Lenny Riantie, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan RM Notosunardi, Gang Persawahan Blok C, RT 014, RW 005, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019



L a w a n:

1. **H. HASAN K. bin KUTEK**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **MATDIN bin H. HASAN K**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **SURIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
6. **ANDI**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. **MIRA**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
8. **SAHRUN**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
9. **MUHIDIN**, bertempat tinggal di Desa Muser, RT 006, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Sarintan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 79 Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas \pm 350 ha menjadi hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan surat keterangan hak milik atas tanah dalam bentuk apapun yang timbul di dalam tanah sengketa yang diterbitkan oleh pihak lain selain Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai, merusak dan menebang tanaman Para Penggugat di atas tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp 455.331.250,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung rentang;
7. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung rentang;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019



8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, atau memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon berikan putusan yang dianggap patut dan adil sebagaimana peradilan yang baik dan benar;

Bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan penambahan provisi yang berada di gugatan yang berisi tentang penghentian kegiatan pengolahan tanah yang diolah oleh Para Tergugat yang berada di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil gugatan Penggugat penuh rekayasa dan mengada-ada;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt., tanggal 25 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp13.641.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.SMR. tanggal 30 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 25 April 2018 Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, tidak dapat diterima (*niet onvakerlijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2017/PN.Tgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas \pm 350 ha menjadi hak milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
5. Menyatakan surat keterangan hak milik atas tanah dalam bentuk apapun yang timbul di dalam tanah sengketa yang diterbitkan oleh pihak lain selain Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai, merusak dan menebang tanaman Para Penggugat di atas tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp455.331.250,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung rentang;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung rentang;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, atau memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon berikan putusan yang dianggap patut dan adil sebagai mana peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena dari hasil pemeriksaan setempat ternyata batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah objek sengketa dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MASNAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASNAH, 2. ILAPANSYAH, 3. BUSNI, 4. SERUDIANSYAH, 5. HARPANSYAH, dan 6. ROSLAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 dengan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2019